

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Film merupakan media komunikasi yang bersifat audio visual untuk menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul di suatu tempat tertentu (Achmad, 2020; Achmad et al., 2017). Film juga dianggap sebagai media komunikasi massa yang ampuh terhadap massa yang menjadi sasarannya, karena sifatnya yang audio visual, film mampu bercerita banyak dalam waktu yang singkat (Ramadani et al., 2021). Ketika menonton film, penonton seakan-akan dapat menembus ruang dan waktu yang dapat menceritakan kehidupan dan bahkan dapat mempengaruhi khalayak (Baran, 2012:231).

Ada yang menganggap film merupakan sebuah tayangan hiburan semata, ada pula yang menganggap film adalah sebuah media yang dapat memberikan pembelajaran bagi penontonnya. Bagi pembuat film, tak jarang mereka membuat film atas dasar pengalaman pribadi atau pun kejadian nyata yang diangkat ke dalam layar lebar (Lydaki, 2016). Karena pada dasarnya film selalu merekam realitas yang tumbuh dan berkembang di dalam suatu masyarakat dan kemudian memproyeksikannya ke dalam layar (Sobur, 2016:126).

Film bisa mempersuasif dan menggerakkan penonton berdasarkan isi pesan (*message*) dibalikinya, namun tidak berlaku sebaliknya. Film menampilkan realitas yang sedang tren dalam masyarakat, lalu diproyeksikan ke layar lebar. Kekuatan film untuk menjangkau semua kelas sosial diyakini bahwa film memiliki potensi

untuk mengubah persepsi penonton. Salah satu faktor yang dapat mencirikan sebuah film adalah identitas psikologis (Angga & Prima, 2022).

Berbagai tema film telah diproduksi sebagai sarana penyampaian pesan bagi khalayak yang menonton. Kekuatan format audio-visual dalam film dinilai mampu menyentuh perasaan dan moral khalayak. Film sering menjadi wadah bagi pembuatnya untuk menyampaikan pesan moral yang tersirat bagi penonton (*audience target*). Pesan-pesan tertentu dalam sebuah film dikomunikasikan untuk dibaca, atau di-*decode*-kan oleh penonton, dan selanjutnya memengaruhi pemahaman individu penonton (Aminata & Rohmah, 2023).


Dapat dikatakan, film merupakan bagian dari komunikasi media massa bersifat audio-visual dan bertujuan untuk menyampaikan pesan sosial atau moral tertentu kepada penontonnya. Atas adanya realitas yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, film pun dapat diciptakan hampir sama dengan apa yang penonton rasakan. Sehingga, saat menonton dan selesai menonton, penonton dapat merasakan sensasi kedekatan dengan adegan yang ada pada film tersebut. Tidak hanya adegan pada film, tapi maksud, tujuan, dan pesan pada film yang ditonton (Asri, 2020).

Film dibagi menurut jenisnya menjadi 4 (empat) jenis yaitu: film fiksi, film animasi, film eksperimental dan film dokumenter. Salah satu jenis film yang sedang digandrungi oleh masyarakat Indonesia dalam memproduksinya adalah film dokumenter (Rikarno, 2015). Film dokumenter merupakan film yang menceritakan sebuah kejadian nyata dengan kekuatan ide kreatornya dalam merangkai gambar-gambar menarik secara kreatif menjadi istimewa secara

keseluruhan dengan menggunakan fakta dan data. Hal ini bertujuan untuk mempengaruhi (mempersuasi) penontonnya (Magriyanti & Rasminto, 2020).

Dalam hal ini, terdapat sebuah layanan *streaming* atau media digital yang menyediakan berbagai acara baik TV maupun film tak terkecuali film dokumenter yakni Netflix. Film dokumenter Netflix bertajuk “Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso” dengan durasi 86 menit telah menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Kemunculan film tersebut memicu viralnya kembali kasus pembunuhan menggunakan kopi sianida yang melibatkan Jessica Kumala Wongso dan I Wayan Mirna Salihin. Film yang disutradai oleh Rob Sixsmith ini tayang perdana pada tanggal 28 September 2023. Netflix menjanjikan kupasan di dalamnya lebih tajam karena akan memaparkan berbagai hal yang tidak terungkap ketika persidangan dilakukan (Liputan6.com, 2023).

Gambar 1.1. 10 Film Non-Bahasa Inggris Netflix yang Paling Banyak Ditonton Secara Global (25 September-1 Oktober)



Sumber: Databoks (2023)

Berdasarkan data Netflix dikutip oleh Databoks di atas, pada hari keempat penayangannya, film tersebut telah ditonton selama 3 juta jam. Hal ini

menjadikan “Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso” sebagai film Netflix terpopuler ketujuh di dunia selama periode 25 September-1 Oktober 2023. Film ini ramai diperbincangkan di jagat media sosial lantaran kasus kopi sianida yang masih berpolemik. Jessica Wongso didakwa melakukan pembunuhan berencana kepada Mirna Salihin pada 2016 (BBC News Indonesia, 2016). Dalam dokumenter tersebut, Netflix menghadirkan wawancara eksklusif dengan Jessica Wongso, ayah dan saudara kembar Mirna Salihin, pengacara Jessica Wongso, pegawai kafe di tempat kejadian perkara, hingga jurnalis yang mengikuti kasus tersebut (Muhamad, 2023).

Gambar 1.2. Poster Film Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso



Sumber: Netflix.com (2023)

Film tersebut menyusun sejumlah fakta dan cerita dalam proses persidangan yang dilakukan sebanyak 32 kali hingga membuat kontroversial. Disajikan dalam gaya mirip sinetron, film ini menampilkan dua kubu yang saling bantah argumen dengan menceritakan bagaimana konflik persidangan berkepanjangan yang dijahit dengan wawancara dengan ayah dan saudara kembar Mirna Salihin, pengacara Jessica Wongso, manajer dan barista Kafe Olivier, jurnalis, serta sejumlah tokoh lain. Berkat film ini, masyarakat mampu memberikan kesempatan kepada penonton untuk berpikir dari sudut pandang yang lain. Sehingga menimbulkan

banyak argumen, terutama dari warganet, yang menilai bahwa Jessica Wongso bukanlah pembunuh Mirna Salihin (Georgius, 2023).

Melalui film “Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso”, penonton juga diajak mengetahui bagaimana rasa kesal pihak Jessica Wongso terhadap media massa yang memberitakan peristiwa ini yang terlalu mendramatisasi dan tak berimbang. Bahkan, terkesan media telah melakukan penghakiman (*trial by the press*) bahwa Jessica Wongso yang bersalah. Proses persidangan yang panjang dan melelahkan juga ditampilkan sejumlah stasiun televisi secara “telanjang” dengan berdurasi panjang waktu tersebut. Pemberitaan media ini dinilai banyak pihak sudah berlebihan dan bisa menggiring opini tertentu (JawaPos.com, 2023).

Lebih lanjut, sebagai film dokumenter, Sutradara Rob Sixsmith berhasil menggabungkan unsur-unsur penyelidikan yang ketat dengan penyajian visual menawan, menciptakan suasana tegang yang sulit untuk dilupakan. Para penonton akan tertarik dengan cara film ini menggambarkan psikologi karakter lewat wawancara eksklusif dan membeberkan lapisan kebenaran yang tersembunyi di balik setiap adegan. Hal tersebut mampu membuat publik turut serta dalam berdiskusi dan berspekulasi mengenai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam kasus pembunuhan tersebut.

Mengutip berita dari Tempo.co (2023), kasus pembunuhan kopi sianida berawal dari pertemuan Jessica Wongso, Mirna Salihin, dan Hanie Boon Juwita di Kafe Olivier Grand Indonesia (GI) pada 6 Januari 2016. Berikut ini kronologis pembunuhan yang terjadi pada saat itu:

“Jessica datang lebih dahulu dan memesan tempat dilayani resepsionis Cindy yang menawarkan meja nomor 54. Kemudian, ia pergi dan kembali lagi membawa tas kertas, kemudian memesan es kopi Vietnam serta dua koktail. Setelah ia membayar, penyaji mengantarkan minuman ke meja

54. Beberapa menit kemudian, Mirna dan Hani datang secara bersamaan. Mirna meminum es kopi Vietnam dan mengatakan rasanya tidak enak sambil mengibaskan tangan di depan mulutnya. Tidak lama kemudian, tubuh Mirna kejang, tidak sadarkan diri, dan mengeluarkan buih dari mulut. Mirna langsung dibawa ke klinik di GI. Kemudian, suami Mirna, Arief Soemarmo datang membawanya ke Rumah Sakit (RS) Abdi Waluyo ditemani Jessica dan Hanie. Namun, nyawa Mirna tidak terselamatkan. Ayah Mirna, Edi Dharmawan Salihin langsung melaporkan kematian anaknya ke Polsek Metro Tanah Abang karena dianggap tidak wajar. Tiga hari setelah kematian, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Krishna Murti meminta izin kepada ayahnya agar diautopsi. Namun, jenazah hanya diizinkan untuk diambil sampel dari bagian tubuhnya dan menemukan zat racun. Lalu, pada 10 Januari 2016, jenazah Mirna dimakamkan di Gunung Gadung, Bogor.” (Sumber: <https://metro.tempo.co/read/1783525/kronologi-kasus-kopi-sianida-jessica-wongso-kapan-ditetapkan-tersangka-dan-vonis-20-tahun-penjara> diakses pada 1 November 2023)

Selanjutnya, pada pra-rekonstruksi dan penetapan tersangka, satu hari setelah Mirna dikubur, polisi melangsungkan pra-rekonstruksi di Kafe Olivier yang menghadirkan Jessica Wongso, Hanie, dan pegawai Olivier. Setelah itu, Puslabfor Mabes Polri mengumumkan, ada sianida dalam kopi dan lambung Mirna. Penyidik Polisi kemudian memanggil Jessica Wongso dan keluarga Mirna Salihin, yaitu Dharmawan, Sendy Salihin (saudari kembarnya), serta Arief. Penyidik melakukan gelar perkara, menetapkan Jessica Wongso sebagai tersangka pembunuhan, dan menangkapnya di sebuah hotel Jakarta Utara.

Pada Bulan Februari 2016, polisi menggelar rekonstruksi tewasnya Mirna di Kafe Olivier. Jessica Wongso menolaknya karena dinilai itu sebagai “versi polisi”. Setelah itu, ia menjalani tes kejiwaan di Rumah Sakit (RS) Cipto Mangunkusumo untuk mengetahui pribadi dan motif. Kemudian, penasihat hukum Jessica Wongso mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) karena penetapan tersangka dianggap tidak sah. Namun, upaya tersebut pupus sehingga Jessica Wongso ditahan sampai akhir bulan Mei

2016. Setelah itu, pada tanggal 15 Juni 2016, sidang perdana Jessica Wongso digelar dengan agenda pembacaan eksepsi oleh pengacara Jessica Wongso, Sordame Purba. Ia menyebut dakwaan jaksa terlalu dangkal untuk tuduhan pembunuhan berencana. Lalu, pada 28 Juni 2016, Hakim PN Jakpus menolak seluruh eksepsi karena dakwaan jaksa telah lengkap dan jelas.

Pada tanggal 12 Juli 2016, Jaksa juga menghadirkan beberapa ahli, antara lain: 1) Dokter Forensik, Slamet Purnomo menegaskan Mirna meninggal keracunan sianida sebanyak 0,2 milligram per liter di lambung, 2) Ahli Digital Forensik Mabes Polri, Muhammad Nuh Al Azhar membuka rekaman CCTV yang memperlihatkan gerak-gerik Jessica Wongso selama di kafe, dan 3) Pakar hukum pidana, Edward Omar Sharif menjelaskan dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan berencana tidak diperlukan motif dan pembuktian hukumnya bisa tidak menggunakan bukti langsung.

Sementara itu, penasihat hukum Jessica Wongso menghadirkan beberapa ahli dalam persidangan, seperti: 1) Ahli psikologi UI, Dewi Taviana Walida mengungkapkan bahwa sifat amorous narcissist Jessica bukan faktor mendorong pembunuhan, 2) Ahli Teknologi Informasi dan Digital Forensik Universitas Mataram, 3) Rismon Hasiholan Sianipar menduga rekaman kamera pengawas yang menampilkan Jessica Wongso menggaruk tangan telah melalui proses rekayasa mencerahkan pixel video, 4) Ahli Patologi Forensik Australia, Beng Beng Ong, Patologi Forensik Djaja Surya Atmadja, dan 5) Toksikologi Budiawan mengatakan hal yang sama bahwa kematian Mirna Salihinhanya bisa diketahui dengan autopsi. Mereka meragukan kematian disebabkan sianida.

Majelis Hakim mengungkap motif kasus pembunuhan yang dilakukan Jessica Wongso karena menyimpan rasa sakit hati pada Mirna Salihin. Hal ini didasarkan pada keterangan saksi yang menyebut Jessica Wongso sempat mengalami depresi di tahun 2015 lalu. Jessica Wongso juga sempat beberapa kali mengancam dan mencoba bunuh diri. Tak hanya itu, Jessica Wongso juga disebut sakit hati setelah Mirna Salihin meminta sahabatnya itu putus dari kekasihnya. Sebab Mirna Salihin mengetahui adanya tindakan kekerasan yang dilakukan kekasih Jessica Wongso hingga penyalahgunaan narkoba (Viva.co.id, 2023).

“Pada 23 November 2015 nampak adanya eskalasi emosi terdakwa Jessica yang awalnya diarahkan kepada dirinya, mulai diarahkan kepada orang lain yang dekat padanya, atau yang dapat dipersepsikan dapat menolongnya namun tidak memberikan bantuan sesuai yang dipersepsikannya,” kata hakim anggota Binsar Gultom membacakan analisa yuridis putusan Jessica di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kala itu. Korban Mirna menyatakan buat apa pacaran dengan orang yang tidak baik dan tidak modal. Ucapan itu ternyata membuat terdakwa marah dan sakit hati, sehingga terdakwa memutuskan komunikasi dengan korban Mirna.” (Sumber: <https://www.viva.co.id/showbiz/serial/1643649-kembali-jadi-sorotan-apa-sebenarnya-motif-kasus-kopi-sianida-jessica-wongso?page=2> diakses pada 1 November 2023)

Hingga akhirnya pada 27 Oktober 2016, Hakim menyatakan Jessica Wongso terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana dalam perkara tewasnya Mirna Salihin. Hakim menjatuhkan vonis hukuman 20 tahun penjara karena tindakan Jessica Wongso membuat Mirna Salihin meninggal dunia dan menjadi perbuatan keji dan sadis. Saat itu, jaksa penuntut umum mendakwa Jessica Wongso dengan dakwaan tunggal, Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati.

Berdasarkan berita Kompas.com (2023), tim kuasa hukum Jessica Wongso langsung menyampaikan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut. Melalui eksepsinya, dakwaan jaksa disebut terlalu dangkal. Unsur pembunuhan

berencana seperti di mana sianida dibeli, disimpan, dan dimasukkan ke dalam es kopi Vietnam, juga tidak terpenuhi. Namun, Jaksa menyanggah argumen tim kuasa hukum yang menitikberatkan alat atau objek pembunuhan, tetapi mengabaikan peran subyek. Menurut Jaksa, peran subjek penting dalam memberikan gambaran tentang ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya perencanaan pembunuhan hingga eksekusi. Jaksa juga menyebutkan bahwa pembunuhan dengan racun sudah dianggap sebagai pembunuhan berencana.

Seperti diketahui bahwa kasus pembunuhan ini ditangani oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Artidjo Alkostar yang dikenal sebagai hakim pekerja keras, jujur, sederhana, dan berintegritas. Mantan Hakim Agung tersebut turut memberikan pendapatnya atas kasus kopi sianida melalui buku “Artidjo Alkostar, Titian Keikhlasan, Berkhidmat untuk Keadilan”. Menurutnya, sejak mengikuti kasus ini meyakini Jessica Wongso pelakunya dari kemungkinan empat orang yang bertalian dengan masalah ini. Pihak tersebut terdiri dari pembuat kopi, pengantar kopi, Jessica Wongso, dan Mirna Salihin. Mirna Salihin dapat disisihkan dari daftar pelaku karena dia adalah korbannya. Adapun pembuat dan pengantar kopi tidak memiliki motif melakukan pembunuhan tersebut. Terakhir tinggal Jessica yang menurut Artidjo memiliki motif. Alasannya, Jessica Wongso memiliki hubungan dekat dengan Mirna sebagai korban (Alkostar, 2018).

Akan tetapi, publik tetap ramai membicarakan film “Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso” dan sejumlah kejadian yang dianggap janggal dalam kasus yang terjadi pada 6 Januari 2016 silam tersebut. Bahkan di media sosial, para netizen melakukan pemaknaan (resepsi) terhadap film tersebut dengan beragam opini. Pengacara, praktisi hukum, dan mahasiswa tak ketinggalan turut

ramai berkomentar (Tirto.id, 2023). Hal ini sejalan dengan pernyataan Yulianti (2020), bahwa kriminalitas adalah berita yang menarik. Kasus pembunuhan pun mendapat tempat dalam penyuguhan berita sehari-hari yang dapat membantu menjual film. Bahkan dalam kaitannya sebagai media massa, yang mengangkat dari kisah nyata mampu menjadikan sebagai berita pembunuhan yang sensasional.

Disisi lain, sosok Jessica Kumala Wongso sebagai tokoh yang memiliki peran penting dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Kehadirannya menghiasi beragam media massa dalam kurun waktu yang lama mampu membuat pembaca menjadi penasaran akan kelanjutan dari kasus pembunuhan tersebut. Daya tarik perempuan cantik yang ternyata otak dari pembunuhan juga menjadi komoditi bagi media untuk mendongkrak popularitasnya. Hal itu terlihat jelas bagaimana media menjadi bagian dari setiap bentuk perubahan, pencitraan hingga pembunuhan karakter. Media tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menjadi agen produksi dan reproduksi realitas. Berkaitan dengan hal ini, media telah menjadi titik kritis kita untuk memahami bagaimana setiap sesuatu dibentuk dan dimaknai (Yulianti, 2020).

Realitas yang ada dalam sebuah film sejatinya adalah realitas yang dikonstruksikan oleh sang kreator film. Hal ini dapat dipahami bahwa realitas yang tersaji dalam film "Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso" merupakan realitas yang diinginkan oleh sang produser, sutradara, penulis cerita, dan tim produksi film. Realitas yang ada telah dipilih, dipilah, dan disajikan sesuai keinginan dan tujuan dari pembuatan film ini. Alhasil, realitas dalam film tentu tidak dapat dipahami sama dengan realitas yang terjadi sesungguhnya, termasuk dalam persidangan. Dalam film, sangat mungkin dilakukan

pembingkaiian (*framing*) atas realitas sebenarnya yang sesuai kehendak sang pembuat film. Maka, realitas dalam film tentu tidak sama dengan realitas hukum. Sehingga munculnya film ini mungkin mampu mengubah pikiran seseorang, akan tetapi juga secara tidak langsung dapat mengubah putusan hukum.

Film dokumenter “Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso” memberikan persepsi yang beragam bagi penontonnya. Persepsi adalah proses individu dalam memilih, mengorganisasikan dan menafsirkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran yang bermakna. Dengan kata lain, persepsi merupakan bentuk reaksi terhadap suatu rangsangan dari lingkungan dan kemudian diolah oleh panca indera dari individu tersebut. Meskipun dengan stimulus yang sama, akan tetapi tiap individu memiliki masing-masing persepsi yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh tiga proses persepsi yakni perhatian selektif, distorsi selektif, dan retensi selektif (Maruapey et al., 2022).

Khalayak juga dapat didefinisikan berdasarkan keinginan pengirim pesan (*defined by the sender*), berdasarkan keanggotaan audiens itu sendiri (*defined by the audience member*), dan berdasarkan pada media yang digunakan (*defined by media use*). Metode *encoding-decoding* menurut Stuart Hall menfokuskan pada pembahasan produksi, teks, dan khalayak dalam suatu kerangka di mana hubungan masing-masing elemen tersebut dapat dianalisis. Khalayak menginterpretasikan dan menelaah teks-teks pada film dengan cara-cara yang berhubungan dengan preferensi budaya dan kondisi sosial masing-masing. Dalam hal ini, khalayak dilihat sebagai bagian dari *interpretive communitive* yang selalu aktif dalam mempersepsikan pesan dan memproduksi makna, tidak hanya sekedar

menjadi individu pasif yang hanya menerima saja makna yang diproduksi oleh film (Milatishofa et al., 2021).

Persepsi penonton setelah melihat film “Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso” akan berbeda-beda antara satu individu dengan individu yang lain. Penonton akan mempersepsikan pesan yang ingin disampaikan dalam film tersebut sesuai nilai dan pengalaman dari masing-masing individu penonton tersebut. Studi pemaknaan (resepsi) yang dikemukakan Stuart Hall dalam Widodo (2022) menjelaskan proses pemaknaan penonton saat melihat sebuah tayangan film. Sebuah simbol, pesan, dan tanda dimaknai sebagai pemaknaan utama (*preferred reading*) dari sebuah adegan atau tayangan. Dalam studi resepsi, khalayak berperan aktif dalam memaknai sebuah pesan yang sedang ditayangkan.

Urgensi penelitian ini dapat dilihat dari gambaran film yang dapat memberikan sudut pandang yang berbeda dari versi resmi yang disampaikan oleh kepolisian dan pengadilan. Film “Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso” mampu menggugah penonton untuk berpikir kritis dan skeptis terhadap kasus pembunuhan. Dibuktikan dengan ditemukannya beberapa kejanggalan dalam film diantaranya yaitu: 1) Pihak kru film dilarang mewawancarai Jessica Wongso, 2), Tubuh Mirna Salihin tidak diautopsi secara menyeluruh, 3) Ahli sebut penyebab kematiannya bukan karena sianida, 4) Manajer dan Barista Café Olivier sempat bertemu Ayah Mirna Salihin, 5) Ada sosok yang hilang dalam film yaitu Arief Soemarmo sebagai mantan suami Mirna Salihin, dan 6) Ayah Mirna mengaku punya botol sianida (Hardy, 2023).

Selain itu, juga menyadari adanya kesalahan hukum dan manipulasi media saat memberitakan peristiwa kasus pembunuhan. Disisi lain, juga mengajak

penonton untuk lebih memahami latar belakang dan kepribadian Jessica Wongso yang selama ini dicitrakan sebagai sosok jahat dan psikopat. Film tersebut juga memberikan wawasan baru tentang dunia persidangan dan kriminalitas di Indonesia dan tantangan-tantangan yang dihadapi para pelaku hukum dan media. Ruhnya komentar netizen di berbagai media sosial menunjukkan bahwa mereka meresepsi film ini sesuai kemampuan, pengalaman pribadi, dan beragam perbedaan latar belakang mereka masing-masing. Hal inilah kemudian mendorong penulis untuk menganalisis persepsi penonton menggunakan teori resepsi dari Stuart Hall (2011) mengklasifikasikan 3 (tiga) posisi audiens berdasarkan pesan media yakni *dominant hegemonic position*, *negotiated position*, dan *oppositional position*. Hal ini didasari pada asumsi bahwa pesan yang diciptakan akan secara menyeluruh dapat diterima dan diserap oleh setiap penerima pesan.

Respon masyarakat baik yang menunjukkan rasa positif maupun negatif, hingga modifikasi dialog dalam film yang digunakan dalam komunikasi pada lingkup kehidupan sosial menunjukkan adanya banyak perbedaan interpretasi dari audiens film. Perbedaan interpretasi ini disebabkan oleh perbedaan latar belakang budaya, sosial, ekonomi, serta usia yang memengaruhi cara audiens meresepsi pesan-pesan yang terkandung dalam film. Oleh sebab itu, audiens dipandang aktif dalam memaknai pesan dari media yang dikonsumsi.

Hal tersebut dikuatkan dengan pandangan Ouytsel et al., (2019) dalam riset analisis resepsi yang dilakukannya bahwa makna dari sebuah media bukanlah suatu hal yang tetap atau melekat pada teks, melainkan teks media mendapatkan makna hanya pada saat penerimaan (resepsi), yaitu pada saat mereka dibaca, dilihat, dan didengarkan. Lebih lanjut, Augusta (2021) menerangkan bahwa

penonton adalah produser makna dan bukan hanya konsumen konten media. Penonton atau audiens akan melakukan interpretasi teks media dengan keadaan yang sesuai dengan kehidupan sosial dan latar belakang budaya, serta pengalaman subjektif mereka.

Secara demografis, Netflix memberikan rekomendasi film sesuai survei film yang pernah ditonton dan minat *genre* yang ada di aplikasi atau platform Netflix, terutama pada atribut demografis, penting untuk dapat menyesuaikan strategi pasar berdasarkan negara pemutaran Netflix. Hal tersebut yang akhirnya mempengaruhi kesuksesan dari film “Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso” karena mendapat respon yang besar dari masyarakat serta mengingatkan kepada kejadian 8 tahun yang lalu, dimana sempat gempar mengenai kasus kopi bersianida dan membuat masyarakat mengalami paranoid saat mengunjungi coffee shop. Ramainya interaksi mengenai film ini, membuat kasus ini menjadi bahan diskusi dan hadir kembali di masyarakat.

Dengan demikian, dapat ditentukan segmentasi penonton pada kalangan profesional seperti akademisi dan advokat atau yang memiliki *critical thinking* atau kemampuan berpikir rasional untuk mendapatkan perspektif mengenai aspek keadilan dalam konteks peradilan kasus tersebut. Maka dari itu, dikaji secara spesifik bagaimana proses persidangan yang digambarkan dalam film diresepsi oleh audiens profesional seperti akademisi dan advokat. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, mendasari peneliti untuk melakukan penelitian berjudul **“Analisis Resepsi Penonton Terhadap Proses Persidangan Menggunakan Kopi Sianida Dalam Film Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti lebih lanjut yaitu “Bagaimana analisis resepsi penonton terhadap proses persidangan dalam film *Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso?*”

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis resepsi penonton terhadap proses persidangan dalam film “*Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso*”.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah dampak dari pencapaian tujuan penelitian. Jika tujuan penelitian telah tercapai dan rumusan masalah dapat dipecahkan, maka suatu penelitian akan memiliki manfaat baik secara praktis maupun akademis.

1.4.1. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemahaman baru bagi masyarakat pada umumnya terkait proses persidangan Mirna Salihin menggunakan kopi sianida yang digambarkan dalam film.

1.4.2. Manfaat Akademis

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangsih keilmuan di bidang Ilmu Komunikasi, khususnya yang berkaitan dengan analisis resepsi penonton terhadap film. Selain itu, secara metodologi diharapkan penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak lain yang terkait dengan analisis resepsi penonton sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih baik di masa yang akan datang.